



KEKAYAAN ALAM

Praktik Eksploitasi Kekayaan Alam yang Menjauh dari Amanat Konstitusi

Konflik Agraria, Militerisme, serta Jalan Menuju Keadilan dan Supremasi Ekologi

PENULIS

Bhima Yudhistira Adhinegara dan Suraya A Afiff

Kekayaan Alam | Praktik Eksploitasi Kekayaan Alam yang Menjauh dari Amanat Konstitusi: Konflik Agraria, Militerisme, serta Jalan Menuju keadilan dan Supremasi Ekologi

Penulis : Bhima Yudhistira Adhinegara dan Suraya A Afiff¹

RINGKASAN EKSEKUTIF

Krisis kekayaan alam dan ekologi di Indonesia merupakan krisis yang bersifat struktural. Di balik meningkatnya deforestasi sebesar 66% pada 2025 (Auriga Nusantara, 2026) terdapat serangkaian kegagalan tata kelola kekayaan alam yang semakin menjauh dari amanat konstitusi. Persoalan tersebut tidak hanya tercermin dalam meningkatnya konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan penguasaan kekayaan alam, tetapi juga dalam semakin terpinggirkannya masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai aktor utama pengelolaan kekayaan alam yang berkelanjutan.

Tulisan ini disusun berdasarkan rangkaian diskusi, kajian, dan pertukaran gagasan yang difasilitasi Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) bersama para pakar hukum, sosiologi, ekologi politik, serta praktisi agraria dan lingkungan. Analisis yang dihasilkan menunjukkan bahwa berbagai persoalan tata kelola kekayaan alam di Indonesia berpangkal pada kegagalan negara menempatkan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai subjek utama dalam pengelolaan dan perlindungan kekayaan alam.

Analisis tersebut mengidentifikasi lima persoalan yang saling berkaitan, yaitu: (1) konflik struktural dalam pengelolaan kekayaan alam yang semakin diselesaikan melalui pendekatan represif dan kriminalisasi; (2) berkembangnya finansialisasi alam dan skema berbasis pasar yang berpotensi memperluas praktik *green grabbing*; (3) model pembangunan ekstraktif yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi tanpa kedaulatan pangan dan keadilan ekologis; (4) tumpang tindih tata ruang antara Proyek Strategis Nasional (PSN), kawasan hutan, dan wilayah adat yang memperburuk konflik tenurial; serta (5) marginalisasi masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pengelolaan kekayaan alam, konservasi, dan perlindungan ekosistem.

PENDAHULUAN

Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001 menyatakan: (1) bahwa pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan

¹ Draft awal tulisan ini disiapkan berdasarkan diskusi panel yang dilakukan pada tanggal 13 April 2026 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang dihadiri oleh Sandrayati Moniaga, Melky Nahar, Agung Wibowo, Mas Achmad Santosa, Laode M Syarif, Fabby Tumiwa, Mardiyah Chamim, Aprillianty. Viky Arthiando Putra dan Tabita Diela menjadi notulis pada diskusi tersebut. Tulisan ini sudah melalui proses *peer review* oleh Agung Wibowo dan Sandra Moniaga.

kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik; (2) bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam saling tumpang tindih dan bertentangan; (3) bahwa pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan harus dilakukan dengan cara terkoordinasi, terpadu dan menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik. (Ketetapan MPR Nomor IX/MPR-RI/2001 bagian menimbang huruf c, d dan e). Ketetapan ini tidak dijalankan sepenuhnya oleh Pemerintah, DPR maupun lembaga peradilan sehingga kondisi sampai saat ini tidak membaik, bahkan cenderung memburuk (Perkumpulan HuMA, 2019).

Pemerintah, dalam berbagai dokumen publik,² mengakui adanya praktik eksplorasi, ekstraksi, dan eksploitasi kekayaan alam hayati yang lebih diarahkan untuk pemanfaatan secara komersial. Data Status Deforestasi Indonesia (STADI 2025) Yayasan Auriga Nusantara mengungkapkan, penggundulan hutan mencapai 433.751 hektar pada 2025, naik 66% dibandingkan 261.575 hektar pada tahun sebelumnya (Auriga Nusantara 2026). Kebijakan yang mengarah pada kerusakan hutan ini dibungkus dengan alasan untuk mengatasi krisis pangan dan energi. Penggerusan dan kerusakan yang masif juga terjadi di banyak ruang pesisir dan laut yang berdampak pada kerusakan ekologi dan ketimpangan sosial dan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi selalu dijadikan alasan oleh pemerintah untuk melegitimasi pemberian izin pada swasta untuk menguasai lahan berskala luas, memanfaatkan ruang laut demi kepentingan elit bisnis, dan melanggengkan praktik yang menyebabkan masyarakat lokal dan adat kehilangan hak atas tanah dan ruang hidupnya. Semua ini juga terjadi dengan memasifkan pelibatan TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan kepolisian dalam pengelolaan kekayaan alam, khususnya di sektor pangan dan kehutanan. Keterlibatan aparat keamanan ini menggerus secara serius peran administrasi birokrasi sipil dan melampaui batas fungsi pertahanan negara seperti yang diamanatkan oleh konstitusi.

Tulisan ini menyoroti secara kritis kebijakan yang lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi demi melanggengkan kepentingan elit politik dan bisnis, melegalkan kebijakan yang menggusur ruang hidup masyarakat lokal dan adat serta menormalkan militerisasi ruang sipil dalam penguasaan dan pengelolaan sumber-sumber alam. Hal ini mendesak untuk diangkat sekarang, dengan tiga alasan utama. *Pertama*, skala kerusakan terus meningkat tajam sementara kapasitas pemulihan—baik ekologis maupun sosial—semakin tertinggal; *Kedua*, instrumen kebijakan yang seharusnya menjadi alat afirmasi amanat konstitusi—rezim perizinan, tata ruang, perlindungan lingkungan, hingga ekonomi berkeadilan—pada praktiknya berbalik menjadi instrumen ekspansi eksploitasi demi memperkuat kepentingan kekuasaan elit politik dan bisnis yang didukung kekuatan militer. Pembiaran lebih lanjut akan semakin melembagakan penyimpangan dari Pasal 33 UUD 1945 sebagai norma dasar bernegara. *Ketiga*, ongkos dari pembiaran ini ditanggung paling berat oleh pihak yang paling rentan—masyarakat adat, komunitas lokal, dan pejuang lingkungan hidup—melalui kriminalisasi, penggusuran, dan penghancuran sumber-sumber penghidupan masyarakat yang penting untuk menjamin kesejahteraan dan eksistensinya secara sosial dan budaya. *Kempat*, perkembangan skema kebijakan berbasis pasar, seperti perdagangan karbon dan finansialisasi alam, tanpa perlindungan hak yang memadai, berpotensi menciptakan gelombang baru *green grabbing* yang memusatkan manfaat ekonomi pada kelompok tertentu

²Termasuk *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2025–2045* (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2024).

sekaligus memperdalam eksklusi masyarakat adat dan komunitas lokal dari wilayah kelola dan ruang hidupnya.

Seluruh perkembangan tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi yang menempatkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta menjamin perlindungan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Tanpa koreksi kebijakan yang mendasar, krisis energi dan kekayaan alam akan terus berulang sebagai bentuk krisis konstitusional yang dibiarkan. Oleh karena itu, risalah ini mengkaji sejumlah persoalan mendasar, antara lain pola penguasaan dan distribusi manfaat eksploitasi kekayaan alam beserta kesesuaiannya dengan amanat Pasal 33 UUD 1945; bagaimana berbagai instrumen hukum dan kebijakan memperluas alih fungsi lahan dan komersialisasi kekayaan alam; bagaimana mekanisme penyelesaian konflik agraria atas penguasaan kekayaan alam dapat direformasi untuk melindungi hak masyarakat, bukan mengkriminalisasi mereka; bagaimana keterlibatan aktor non-sipil, termasuk militer dan purnawirawan, dalam tata kelola kekayaan alam dapat dibatasi sesuai prinsip demokrasi dan supremasi hukum; serta bagaimana skema finansialisasi alam, khususnya perdagangan dan pembayaran berbasis kinerja karbon, dapat diatur agar tidak menjadi bentuk baru perampasan ruang hidup (*green grabbing*) terhadap masyarakat adat dan komunitas lokal.

TEMUAN DAN ANALISIS

Temuan 1. Praktek penguasaan dan pengelolaan kekayaan alam (SDA) di Indonesia yang jauh dari amanat yang tertuang dalam konstitusi.

Secara ringkas, masalah utama yang diuraikan dalam risalah ini berpangkal pada satu kesenjangan: praktik penguasaan dan pengelolaan SDA di Indonesia yang jauh dari amanat yang tertuang dalam konstitusi.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini menempatkan negara bukan sebagai pemilik kekayaan alam (SDA), melainkan sebagai pemegang mandat (hak menguasai negara/HMN) yang wajib mendayagunakan kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat secara kolektif (Wibowo, 2015). Mandat ini diperkuat oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 18B ayat (2) yang mewajibkan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Ketiga pasal ini—penguasaan negara demi kemakmuran rakyat, hak atas lingkungan hidup, dan pengakuan masyarakat adat—membentuk satu kerangka konstitusional yang utuh tentang bagaimana kekayaan alam (SDA) Indonesia semestinya dikelola.

Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah memperjelas bahwa Hak Menguasai Negara (HMN) tidak boleh dimaknai sebagai negara memiliki. Pengertian HKM ini harus dimaknai sebagai negara merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheers-daad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthou-dendaad*). Berkaitan dengan fungsi ‘mengatur’ dalam HMN, Undang-Undang Dasar pada dasarnya juga menekankan bahwa fungsi pengaturan negara pada dasarnya tidak

boleh mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak-hak dasar manusia dan bias kepentingan sekelompok elit politik dan bisnis yang mengabaikan hak-hak dasar masyarakat adat dan lokal (Sembiring, 2016). Menurut Sumardjono (2024):

“Frasa ”untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, sebagai perwujudan dari prinsip keadilan sosial itu, melalui Putusan MK No 30/PUU-VIII/2010 dimaknai sebagai manfaat suatu kebijakan bagi masyarakat, yang dirinci menjadi empat hal. Empat hal itu adalah manfaat yang diperoleh masyarakat, pemerataan manfaat tersebut, peran serta masyarakat dalam menentukan manfaat, dan penghormatan pada hak masyarakat yang dipunyai secara turun-temurun.”

Meskipun TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 telah merekomendasikan penataan ulang dan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan di bidang kekayaan alam sebagai rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, amanat tersebut hingga kini belum dijalankan secara konsisten. Sebaliknya, berbagai kebijakan justru menunjukkan penyimpangan yang semakin jauh dari mandat konstitusi.

Penyimpangan tersebut tercermin pada bergesernya fungsi Hak Menguasai Negara dari instrumen untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat menjadi instrumen yang memfasilitasi penguasaan kekayaan alam oleh korporasi dan elit birokrasi. Konflik kepentingan yang melibatkan elit politik dan birokrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, menyebabkan kewenangan negara dalam mengatur dan memberikan izin semakin digunakan untuk melindungi kepentingan privat. Pola ini diperkuat oleh rezim Proyek Strategis Nasional (PSN) dan UU Cipta Kerja yang mempermudah alih fungsi kawasan hutan. Ketika instrumen pengaturan negara jauh lebih mudah diakses oleh korporasi besar dibandingkan oleh masyarakat adat dan komunitas lokal yang memperjuangkan pengakuan hak atas wilayahnya, maka secara substantif Hak Menguasai Negara telah mengalami penyimpangan fungsi menjadi instrumen yang melegitimasi penguasaan kekayaan alam oleh korporasi dan elit politik.

Penyimpangan tersebut juga tercermin dalam pelaksanaan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan bagian dari hutan negara, proses pengakuan masyarakat adat masih berhenti pada level administratif, berjalan jauh lebih lambat dibandingkan penerbitan izin konsesi, dan baru menjangkau sebagian kecil wilayah adat yang telah dipetakan secara partisipatif. Pola eksklusif yang sama juga muncul dalam berbagai skema konservasi berbasis negara (*fortress conservation*) maupun mekanisme berbasis pasar seperti perdagangan karbon, yang berpotensi membatasi akses masyarakat adat dan komunitas lokal terhadap tanah, hutan, dan ruang hidupnya. Selama proses pengakuan hak masyarakat terus tertinggal dibandingkan ekspansi perizinan dan berbagai bentuk penguasaan ruang oleh negara maupun korporasi, pelaksanaan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 akan tetap menjadi norma hukum yang belum terwujud secara substantif dalam praktik tata kelola kekayaan alam.

Temuan 2. Negara semakin berpihak pada kepentingan investasi dibandingkan perlindungan hak masyarakat dan keadilan ekologis.

Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menyebabkan Tumpang Tindih Tata Ruang dan Konflik Tenurial. PSN dan UU Cipta Kerja menciptakan tumpang tindih ruang yang masif antara kawasan hutan, wilayah adat, dan kawasan rawan bencana. PSN menjadi dasar pemerintah dan

swasta melegitimasi perampasan tanah dan pengusuran atas nama "kepentingan nasional." Di semua wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai kawasan PSN, selalu terjadi konflik agraria. KPA mencatat sedikitnya 241 letusan konflik agraria dengan luasan 643 ribu hektar lahan, dengan PSN sebagai sumber dominan (KPA, 2023). Fleksibilitas RTRW yang diintegrasikan dengan PSN membuat proyek-proyek ini semakin serampangan tanpa akuntabilitas tata ruang yang memadai. Di semua wilayah PSN, pelanggaran HAM serius sering terjadi akibat digunakannya pendekatan keamanan (*security approach*) yang melibatkan militer selain aparat keamanan lain untuk "mengamankan proyek." Kebijakan PSN justru berfungsi sebagai strategi yang menciptakan sentralisasi *rent seeking* sebagai salah satu alasan mengapa sistem oligarchy tetap langgeng di pasca pemerintahan Soeharto (Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2026).

Negara cenderung menyelesaikan konflik SDA melalui jalur formal yang secara sistematis menempatkan masyarakat lokal dan adat sebagai pihak yang selalu harus dikalahkan. Di sejumlah konflik ini, justru pemerintah lebih membela kepentingan swasta dengan dalih untuk "kepentingan nasional." Di banyak kasus konflik ini juga semakin masif praktik untuk menormalkan kembali peran militer dan aparat keamanan sebagai pihak untuk melindungi kepentingan swasta dan investor. Praktik seperti bank tanah, HGU terlantar, dan penetapan kawasan hutan yang belum tuntas menunjukkan bagaimana negara mereproduksi legitimasi peradilan untuk mengkapling hak masyarakat. Tanpa perubahan struktural, konflik ini akan terus berulang dan semakin sulit diselesaikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa negara tidak lagi berfungsi sebagai penengah yang netral dalam konflik kekayaan alam, melainkan semakin berperan sebagai aktor yang memiliki kepentingan langsung dalam penguasaan dan pemanfaatan kekayaan alam. Hal ini tercermin dari konflik kepentingan pejabat yang memiliki keterkaitan dengan bisnis ekstraktif, penyalahgunaan hak menguasai negara untuk memfasilitasi pemberian izin kepada korporasi, serta penggunaan instrumen keamanan untuk melindungi investasi dibandingkan hak-hak masyarakat. Dalam perspektif ekologi politik, kondisi tersebut mencerminkan bergesernya fungsi negara dari pengemban amanat konstitusi menjadi fasilitator akumulasi modal. Sebagaimana dijelaskan James C. Scott (1998) dalam *Seeing Like a State*, formalisasi tata kelola kekayaan alam—melalui penetapan kawasan hutan, peta kadastral, maupun rezim perizinan—menjadi cara negara menjadikan wilayah lebih mudah dikendalikan (*legible*) untuk kepentingan administrasi dan ekstraksi. Sebaliknya, sistem penguasaan komunal, wilayah adat, dan praktik pengelolaan lokal yang kompleks justru disederhanakan atau diabaikan. Dalam kerangka ini, konflik agraria bukan sekadar kegagalan implementasi kebijakan, melainkan konsekuensi logis dari tata kelola yang lebih berpihak pada kepentingan akumulasi ekonomi dibandingkan perlindungan hak masyarakat dan keadilan ekologis.

Temuan 3. Model pembangunan berbasis industri ekstraktif menghasilkan pertumbuhan ekonomi tanpa keadilan sosial, kedaulatan pangan, dan keberlanjutan ekologis.

Terjadinya *paradox* pertumbuhan tanpa kedaulatan dengan meningkatnya kerentanan daerah yang menjadi lokasi industri ekstraktif. Kebijakan pemerintah pusat masih memprioritaskan pada Industri ekstraktif sebagai primadona untuk menopang perekonomian di Indonesia. Maluku

Utara dan Kalimantan merupakan dua wilayah yang saat ini dikenal sebagai daerah penghasil nikel dan batu bara yang utama di Indonesia.

Kebijakan yang bertumpu pada industri ekstraktif meningkatkan kerentanan serius karena daerah yang menggantungkan perekonomiannya pada sektor ekstraktif justru kebutuhan pangannya malah bergantung dari daerah lain. Sebagai contoh, sejak 2016, Kalimantan Timur menggantungkan suplai pangannya dari Jawa—kerentanan yang tidak pernah menjadi agenda kebijakan nasional. Sejumlah temuan studi juga menunjukkan bahwa daerah-daerah tambang selalu gagal menyejahterakan orang lokal. Maluku Utara menjadi kasus yang paling mencolok: diklaim sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia pada 2022-2023 berkat hilirisasi nikel, namun justru daerah ini menggantungkan pasokan berasnya dari Manado, Jawa, dan Makassar.

Proyek hilirisasi yang diprioritaskan pemerintah justru meningkatkan ketimpangan, sementara eksternalitas negatif akibat dari polusi, pencemaran, dan kerusakan lahan terus bertambah. Kajian CELIOS dan CREA (2024) memproyeksikan dampak kesehatan dari pencemaran udara hilirisasi nikel hingga 2060 dapat mencapai 55.600 kematian dan kerugian kesehatan dapat mencapai Rp592 triliun. Angka ini tidak sebanding dengan lonjakan nilai PDB (Produk Domestik Bruto) yang dihasilkan sementara ini. Pada 2021, koalisi organisasi masyarakat sipil juga memetakan hampir seluruh proyek transisi energi juga berada di kawasan bencana. Ironisnya, hingga saat ini pemerintah belum pernah melakukan audit atas tumpang tindih ini. Daerah yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai konsesi untuk mengeruk tambang dan perkebunan juga menghadapi risiko bencana ekologis yang semakin meningkat.

Temuan 4. Masyarakat adat dan komunitas lokal semakin dimarginalkan dalam tata kelola kekayaan alam.

Marginalisasi masyarakat adat dan komunitas lokal terus berlangsung karena proses rekognisi berhenti pada tingkat birokrasi dan belum diwujudkan dalam perlindungan hak serta penguatan pengelolaan penghidupan mereka di wilayah kelola dan adatnya (Komnas HAM, 2016). Persoalan yang mendasar adalah adanya masyarakat adat yang sudah berhasil mengklaim wilayah adatnya justru menghadapi kekosongan pasca-rekognisi. Tidak ada program yang menggerakkan ekonomi pedesaan secara nyata, sehingga generasi muda tetap bermigrasi ke kota atau ke pabrik-pabrik di Kalimantan. Ini menunjukkan bahwa rekognisi formal tanpa program ekonomi berbasis komunitas yang konkret tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Kasus Suku Bajau di Rempang, misalnya, mereka bahkan dianggap "tidak ada" dan dikambing-hitamkan sebagai perusak lingkungan.

Pola marginalisasi tersebut juga tercermin dalam kebijakan konservasi yang masih didominasi oleh pendekatan top-down. Model konservasi yang mengecualikan masyarakat (*fortress conservation*) menempatkan masyarakat adat dan komunitas lokal sebagai ancaman terhadap kawasan konservasi, padahal mereka telah lama berperan dalam menjaga dan mengelola kekayaan alam secara berkelanjutan. Akibatnya, konservasi belum sepenuhnya menjadi instrumen perlindungan keanekaragaman hayati yang sekaligus menghormati hak-hak masyarakat, melainkan sering kali mempersempit akses masyarakat terhadap tanah, hutan, pesisir, dan ruang hidupnya.

Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)—atau yang secara formal diterjemahkan sebagai Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) secara serius diabaikan. Prinsip ini menegaskan bahwa masyarakat adat dan komunitas lokal berhak memberikan atau menolak persetujuan terhadap proyek pembangunan, investasi, atau kebijakan yang berdampak langsung pada tanah, ruang hidup, dan kebudayaan mereka. Yang terjadi justru banyak korporasi atau pembuat kebijakan menganggap FPIC cukup selesai hanya dengan melakukan sosialisasi satu arah. Pertemuan formal, foto bersama, dan penandatanganan daftar hadir sering kali diklaim sepihak sebagai "persetujuan" masyarakat, padahal masyarakat belum sepenuhnya sepakat dengan proyek yang berdampak pada kehidupan mereka. Jika masyarakat adat dan lokal menggunakan haknya untuk menolak (*withhold consent*), mereka rentan menghadapi intimidasi, tuduhan menghambat investasi, atau bentrokan fisik dengan aparat penegak hukum maupun kelompok preman sipil (premanisme) yang digunakan korporasi dan pemerintah sebagai pengaman investasi.

Permasalahan yang sama juga terjadi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Paradigma kebijakan kelautan Indonesia, sebagaimana tercermin dalam UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU WP3K), masih didominasi oleh pendekatan ekstraktif yang belum sepenuhnya mengedepankan keadilan ekologi dan hak-hak masyarakat pesisir (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, 2026). Meskipun Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil merupakan *abnormally dangerous activity*, implementasi putusan tersebut masih sangat terbatas. Pada saat yang sama, perubahan iklim—melalui kenaikan muka air laut, asidifikasi laut, dan meningkatnya intensitas cuaca ekstrem—semakin meningkatkan kerentanan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Ironisnya, kelompok yang berada di garis depan krisis iklim tersebut justru paling minim memperoleh perlindungan hukum dan semakin rentan tereksklusi akibat penetapan kawasan konservasi yang tidak disertai pengakuan terhadap hak-hak masyarakat lokal. Dengan demikian, prinsip *ocean justice* belum menjadi landasan utama dalam tata kelola kelautan Indonesia (The Geneva Declaration, 2022).

Temuan 5. Pendekatan keamanan dan militerisme dalam pengelolaan kekayaan alam melemahkan demokrasi, supremasi sipil, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pendekatan keamanan (*security approach*) semakin menjadi modus utama dalam penyelesaian konflik kekayaan alam melalui pelibatan militer, aparat keamanan, maupun entitas yang dikelola atau berafiliasi dengan purnawirawan TNI dan Polri. Pendekatan ini mengubah relasi negara dengan rakyat dari relasi pengayoman dan perlindungan sebagaimana diamanatkan konstitusi menjadi relasi pengawasan dan represif. Akibatnya, fungsi negara bergeser dari pelindung hak warga menjadi pelindung kepentingan investasi, sementara fungsi pertahanan negara terdorong masuk ke dalam tata kelola kekayaan alam. Pergeseran ini bertentangan dengan jaminan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, sekaligus melemahkan supremasi sipil, demokrasi, dan negara hukum.

Pelibatan aparat keamanan terlihat semakin nyata dalam berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), di mana aparat tidak lagi hanya menjalankan fungsi menjaga ketertiban, tetapi juga mengamankan proyek-proyek investasi yang kerap memicu konflik agraria dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat yang mempertahankan tanah dan ruang hidupnya. Berbagai proyek strategis nasional juga menunjukkan keterkaitan dengan figur militer aktif maupun

purnawirawan, sementara sengketa perkebunan sawit di Kalimantan bahkan pernah memperlihatkan konflik antarinstansi keamanan. Kondisi ini mengurangi akuntabilitas lingkungan, mempersempit ruang partisipasi masyarakat, dan semakin mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan kepentingan ekonomi.

Salah satu pola baru yang mengemuka adalah praktik *legalisasi ilegalitas* (*legalizing illegal activities*). Dalam pola ini, entitas seperti Agrinas dan berbagai perusahaan yang dikelola atau berafiliasi dengan purnawirawan TNI/Polri mengambil alih konsesi kekayaan alam yang sebelumnya bermasalah atau diduga melanggar hukum, meskipun mereka tidak memiliki kapasitas teknis untuk mengelolanya. Pengelolaan kemudian diserahkan kembali kepada pelaku usaha sebelumnya melalui berbagai bentuk kerja sama atau skema bagi hasil yang memperoleh legitimasi negara. Pola ini tidak hanya melemahkan penegakan hukum, tetapi juga menciptakan insentif bagi praktik pelanggaran yang pada akhirnya memperoleh perlindungan politik dan administratif.

Pendekatan represif tersebut juga tercermin dalam meningkatnya kriminalisasi terhadap pembela hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Selama dua periode Presiden Joko Widodo, WALHI mencatat sedikitnya 1.131 pembela HAM dan lingkungan mengalami kriminalisasi (WALHI, 2026). Sementara itu, YLBHI bersama 18 kantor LBH mencatat sedikitnya 91.938 jiwa terdampak konflik agraria dalam delapan tahun terakhir yang berasal dari 106 titik konflik, dengan 40 diantaranya berujung pada kriminalisasi (YLBHI, 2025).

Temuan 6. Skema ekonomi hijau dan finansialisasi alam berpotensi menciptakan gelombang baru penguasaan kekayaan alam (*green grabbing*).

Kebijakan finansialisasi alam yang berkembang tanpa disertai penguatan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat serta komunitas lokal berpotensi memperluas praktik *green grabbing* yang mengancam ruang hidup dan wilayah kelola mereka. Pemerintah sangat mendorong adanya Skema *carbon trading* dan mekanisme berbasis pasar lainnya untuk menjawab persoalan lingkungan. Skema ini berpotensi membatasi hak masyarakat lokal dan masyarakat adat untuk menguasai dan memanfaatkan lahan dan hasil hutan. Skema ini juga berpotensi ruang hidup masyarakat dikuasai negara dan korporasi, dan keuntungan finansial dari bisnis ini justru tidak dinikmati oleh masyarakat adat dan komunitas lokal yang sudah mengelola dan memanfaatkan hutan secara lestari.

Hutan yang memiliki nilai ekonomi melalui skema perdagangan karbon semakin dipandang sebagai sumber penerimaan bagi negara dan korporasi, alih-alih sebagai ruang hidup masyarakat adat dan komunitas lokal yang telah mengelola dan melindunginya secara turun-temurun. Temuan investigasi Tempo (2025) menunjukkan bahwa sebagian besar dari 152 klaim *carbon trading* justru banyak berasal dari perusahaan tambang yang menggunakan karbon sebagai *offset*. Data ini menunjukkan bahwa pendanaan iklim justru berpotensi menjadi legitimasi pelaku bisnis untuk ekspansi modal dari yang sudah ada, bukan untuk tujuan konservasi dan mitigasi perubahan iklim. *Food estate* yang menggunakan *framing* "solusi alam" sebagai kedok pembukaan lahan baru sebagai contoh nyata lainnya bagaimana narasi hijau dapat digunakan untuk menutupi praktik ekstraktif. Dampak dari skema ini juga dapat mendorong interest pemerintah untuk memperluas klaim wilayah hutan negara, meskipun berpotensi tumpang tindih (*overlay*) dan menggusur wilayah klaim adat, hutan desa, atau hutan hak masyarakat lainnya.

Dalam situasi ini, masyarakat adat dan komunitas lokal akan menjadi pihak yang berpotensi serius kembali dikorbankan. Jika tidak ada perhatian secara serius terhadap tren ini, Indonesia akan semakin dalam terjebak dalam mekanisme finansialisasi alam yang rentan menggeser kepentingan masyarakat adat dan komunitas lokal.

Risiko ketika konservasi mulai bergeser ke arah model berbasis pasar (*neoliberal conservation*), maka kawasan lindung diperlakukan sebagai aset ekonomi melalui perdagangan karbon, pembayaran jasa lingkungan, dan berbagai mekanisme finansialisasi alam lainnya. Tanpa pengakuan hak masyarakat adat dan komunitas lokal serta mekanisme pembagian manfaat yang adil, pendekatan ini berpotensi memperluas praktik *green grabbing*, yaitu penguasaan tanah dan ruang hidup atas nama konservasi maupun transisi hijau. Dengan demikian, konservasi yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan lingkungan justru dapat berubah menjadi legitimasi baru bagi penguasaan kekayaan alam oleh negara maupun korporasi.

Salah satu ancaman baru dalam tata kelola kekayaan alam adalah berkembangnya praktik *green grabbing* yang belum banyak mendapat perhatian dalam kebijakan maupun diskursus publik. Skema perdagangan karbon, proyek konservasi berbasis pasar, dan narasi *green economy* berpotensi menjadi legitimasi bagi gelombang baru penguasaan lahan yang lebih sulit dikenali dan ditentang karena dibungkus dengan agenda perlindungan lingkungan.

VISI

Indonesia yang dicita-citakan adalah negara yang:

- Mengelola bumi, air dan kekayaan alam bukan untuk kepentingan dan keuntungan sekelompok orang melainkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sesuai prinsip-prinsip *strong sustainability* yang diamanatkan oleh Konstitusi.
- Menjamin partisipasi masyarakat yang bermakna yang berpihak pada kelompok rentan dalam rangka perawatan bumi sebagai rumah satu-satunya bagi semua.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Rekomendasi 1. Reformasi Tata Ruang, Perizinan, dan Perlindungan Wilayah Rentan

1. **Menetapkan kawasan rawan bencana serta wilayah yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai *no-go zone* bagi kegiatan pertambangan dan perkebunan sawit.** Pemberian izin usaha harus didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kawasan Ekosistem Esensial (KEE), termasuk bentang alam karst dan ekosistem gambut, harus memperoleh perlindungan khusus karena berfungsi sebagai penyangga ekologis, penyimpan karbon, pengatur tata air, serta mitigasi alami terhadap banjir, longsor, kekeringan, dan bencana hidrometeorologi lainnya. Dalam jangka pendek hingga menengah, pemerintah perlu menetapkan moratorium pemberian izin baru di kawasan rawan bencana dan wilayah yang telah melampaui daya dukung lingkungan,

sekaligus merevisi regulasi untuk memberikan kepastian hukum terhadap penetapan kawasan tersebut sebagai *no-go zone* bagi kegiatan ekstraktif.

2. **Cabut ketentuan UU Cipta Kerja yang membuka ruang perampasan tanah dan perjelas status kawasan hutan.** UU Cipta Kerja—khususnya mekanisme pengadaan lahan PSN—harus dikoreksi secara mendasar. Status kawasan hutan yang masih belum jelas tata batasnya (hanya 12% yang ditetapkan pada era reformasi)³ harus segera diselesaikan. Tanpa kejelasan ini, setiap kebijakan kehutanan akan terus melahirkan konflik baru. Rekaman tata batas harus dipublikasikan secara terbuka dan dapat diverifikasi oleh masyarakat.
3. **Bentuk Komisi Nasional Penyelesaian Konflik Agraria yang independen dengan batas waktu yang jelas.** DPR-RI sudah membentuk Pansus penyelesaian konflik agraria dan Badan Pelaksana Reforma Agraria Nasional (BP-RAN), namun perkembangannya belum jelas. Diperlukan komisi independen di bawah presiden—bukan di bawah Kementerian Kehutanan atau DPR yang merupakan bagian dari masalah itu sendiri—dengan mandat, batas waktu, dan mekanisme partisipasi masyarakat yang terukur. Tanpa batas waktu yang jelas, ketidakpastian akan terus berlanjut dan menjadi beban masyarakat.

Rekomendasi 2. Penguatan Ekonomi Berkeadilan

1. **Evaluasi total insentif fiskal untuk smelter nikel dan mineral kritis.** Insentif fiskal yang selama ini diberikan kepada industri hilirisasi nikel perlu dievaluasi secara menyeluruh dengan mempertimbangkan eksternalitas negatif yang ditanggung masyarakat: pencemaran air dan udara, kerusakan ekosistem, hilangnya kedaulatan pangan, dan dampak kesehatan jangka panjang. Proyeksi CREA tentang 55.600 kematian dan kerugian Rp592 triliun akibat pencemaran nikel hingga 2060 harus menjadi basis perhitungan ulang kelayakan insentif ini.
2. **Evaluasi menyeluruh mekanisme carbon trading berbasis riset mendalam.** Sebelum Indonesia semakin dalam terlibat dalam skema carbon trading, diperlukan riset serius dan independen tentang: siapa yang sesungguhnya mendapatkan manfaat dari klaim karbon, bagaimana mekanisme benefit sharing dengan masyarakat adat bekerja di lapangan, dan apakah skema ini berkontribusi pada konservasi nyata atau hanya menjadi legitimasi green grabbing. Moratorium pada klaim karbon baru yang melibatkan wilayah adat perlu dipertimbangkan hingga kerangka perlindungan yang memadai tersedia.
3. **Tagih utang iklim negara-negara maju untuk mendanai masyarakat penjaga hutan dan laut.** *Climate debt* harus menjadi bagian dari narasi diplomasi Indonesia dalam forum internasional. Indonesia perlu ambil posisi tegas dan mendorong dana iklim dari negara maju agar mengalir langsung kepada masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini menjaga keanekaragaman hayati—bukan kepada pemerintah pusat.

³ Contreras-Hermosilla, A., & Fay, C. (2005). *Strengthening forest management in Indonesia through land tenure reform: Issues and framework for action*. Forest Trend, World Agroforestry Center, MFP, Rights & Resources, IHSA, Greenomics Indonesia, the World Bank, DFID, Ford Foundation.
<https://documents.banquemoniale.org/fr/publication/documents-reports/documentdetail/561471468197386518>

Rekomendasi 3. Demokratisasi Pengelolaan Kekayaan Alam (SDA) dan Perlindungan Hak Masyarakat

1. **Percepat rekognisi masyarakat adat dan bangun standar nilai konflik yang jelas.** Rekognisi wilayah adat harus dipercepat. Negara perlu menetapkan standar nilai konflik agar rakyat tidak lagi menjadi korban tanpa kompensasi layak, termasuk untuk kerugian non-materiil seperti terputusnya relasi sosial-budaya dengan ruang hidup. Pengetahuan lokal masyarakat adat juga harus diakui sebagai aset penting perlindungan ekologis, bukan hambatan pembangunan.
2. **Tinggalkan *fortress conservation*, adopsi model *co-managed conservation* (ICCA).** Model konservasi *top-down* yang selama ini mengeksklusi masyarakat adat dan komunitas lokal harus ditinggalkan. *Indigenous and Community Conservation Area* (ICCA) menjadi pilihan kebijakan yang sudah selayaknya diimplementasikan: menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif konservasi, bukan objek yang disingkirkan. Ini selaras dengan amanat *Biodiversity Convention* yang mendorong 30% kawasan terlindungi yang mengakui dan mengintegrasikan kontrol teritorial masyarakat adat dan tradisional di dalamnya (<https://www.cbd.int/gbf/targets/3>) —sebuah komitmen yang Indonesia perlu jadikan pijakan nyata.
3. **Bangun shelter konflik sosial sebagai mekanisme perlindungan warga terdampak konflik SDA.** Bagi masyarakat yang kehilangan keamanan dan ruang hidup akibat eskalasi konflik agraria, diperlukan fasilitas ruang aman yang menyediakan pemenuhan hak dasar, bantuan hukum, dan perlindungan dari intimidasi. Shelter konflik sosial ini menjadi bukti komitmen negara bahwa keselamatan masyarakat diutamakan di atas kepentingan investasi—dan sekaligus mekanisme antisipasi trauma serta kerugian ekonomi berkepanjangan.
4. **Memastikan Kewajiban Melakukan FPIC di semua kegiatan yang akan berdampak pada masyarakat adat dan komunitas lokal.** Pada saat ini belum ada aturan yang memastikan prinsip *free, prior, informed consent* (FPIC) berlaku dan dilaksanakan untuk semua proyek yang melibatkan pemerintah dan korporasi. Proses ini perlu difasilitasi oleh pihak ketiga yang independen untuk memastikan tidak terjadi manipulasi proses dan informasi. Proses pengambilan keputusan harus dipastikan bebas dari segala bentuk pemaksaan, mobilisasi aparat, janji manis yang semu, maupun pembungkaman suara kritis di tingkat tapak. Harus dipastikan dialog harus dilakukan di ruang aman, melibatkan semua unsur dalam masyarakat baik perempuan, laki-laki dan kelompok rentan, serta memberikan waktu yang cukup bagi komunitas untuk bermusyawarah secara internal tanpa tekanan dari pihak manapun.

Rekomendasi 4. Penguatan Kerangka Hukum dan Supremasi Ekologi

1. **Harmonisasikan Putusan MK 35/PUU-XXI/2023 dengan regulasi sektoral dan jadikan *strong sustainability* sebagai paradigma wajib.** Negara dilarang melakukan *trade-off* antara perlindungan ekosistem dan kegiatan ekonomi eksploitatif. Putusan MK yang menegaskan prinsip *strong sustainability* harus segera diharmonisasikan dengan seluruh regulasi sektoral SDA untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat serta menutup celah bagi korporasi untuk beroperasi di kawasan yang seharusnya dilindungi.

2. **Mempercepat jalur rekognisi masyarakat adat dan pengetahuan lokal, sekaligus membangun standar nilai konflik agar negara tidak membiarkan rakyat menjadi korban konflik sosial.** Rekognisi masyarakat adat merupakan langkah yang fundamental, sekaligus pelaksanaan langsung Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Akselerasi ini akan mengakhiri pengabaian negara terhadap hak tradisional dan menghindari masyarakat adat semakin tergilas oleh izin korporasi. Langkah ini akan memberikan proteksi terhadap ruang hidup dan sekaligus jaminan atas hak tradisinya. Tradisi masyarakat adat yang sudah lama mengakar merupakan kunci dari ketergantungan kita pada budaya modern yang cenderung destruktif. Pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat adat bukan produk yang selesai dibaca. Ia akan terus berinteraksi dengan perubahan ekologi dan perkembangan teknologi. Di sisi lain, dibutuhkan kompas moral dan operasional agar negara tidak bersikap pasif saat ada kekerasan yang menimpa mereka. Standar nilai konflik dalam hal ini dapat menetapkan ambang batas risiko sosial dan prosedur mediasi yang adil. Tanpa adanya kejelasan standar nilai konflik ini, masyarakat akan terus asimetris dan menjadi korban kekerasan atas kekuasaan invasi modal.
3. **Hentikan militerisme di sektor SDA dan evaluasi seluruh skema yang melibatkan aktor militer.** Keterlibatan militer aktif maupun purnawirawan dalam pengelolaan SDA harus dihentikan dan dievaluasi. Pendekatan keamanan dalam pengelolaan SDA hanya memprioritaskan target fisik ketimbang kelangsungan ekologi, menciptakan distorsi fungsi pertahanan, dan menekan partisipasi masyarakat. Pengelolaan SDA membutuhkan kompetensi lingkungan, bukan kompetensi militer.
4. **Perkuat *marine and environmental protection* dan arusutamakan *human rights at sea* dalam kebijakan kelautan.** Kerangka kebijakan kelautan Indonesia perlu bergeser dari logika ekstraktif menuju perlindungan yang menjamin hak atas kehidupan, keselamatan, dan keadilan bagi seluruh komunitas yang menggantungkan hidupnya pada ekosistem pesisir dan kekayaan sumber laut.

PENUTUP

Persoalan pengelolaan kekayaan alam di Indonesia tidak lagi dapat dipahami semata sebagai persoalan lingkungan hidup atau eksploitasi ekonomi, melainkan sebagai persoalan konstitusional yang menyangkut relasi antara negara, masyarakat, dan kekayaan alam. Berbagai temuan dalam kajian ini menunjukkan bahwa praktik penguasaan dan pengelolaan kekayaan alam semakin menjauh dari amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan negara sebagai pemegang mandat untuk mengelola bumi, air, dan kekayaan alam demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam praktiknya, berbagai instrumen hukum, tata ruang, dan kebijakan pembangunan justru lebih sering memfasilitasi ekspansi kepentingan ekonomi jangka pendek dibandingkan menjamin perlindungan hak masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan pemerataan manfaat pembangunan.

Konsekuensi dari arah kebijakan tersebut terlihat pada meningkatnya konflik agraria, kriminalisasi pembela lingkungan hidup, melemahnya pengakuan terhadap hak masyarakat adat, meluasnya tumpang tindih pemanfaatan ruang, serta menguatnya pendekatan keamanan dalam pengelolaan kekayaan alam. Pada saat yang sama, munculnya berbagai skema baru, seperti perdagangan karbon dan bentuk-bentuk finansialisasi alam lainnya, menghadirkan tantangan

baru yang berpotensi menciptakan gelombang baru perampasan ruang hidup (*green grabbing*) apabila tidak disertai kerangka perlindungan hak masyarakat yang memadai. Situasi ini menunjukkan bahwa transisi menuju ekonomi hijau tidak secara otomatis menghasilkan keadilan ekologis apabila tetap dibangun di atas tata kelola yang eksklusif dan tidak demokratis.

Ke depan, reformasi tata kelola kekayaan alam harus diarahkan untuk mengembalikan pengelolaan kekayaan alam kepada mandat konstitusi melalui penguatan supremasi hukum, penghormatan terhadap hak masyarakat adat dan komunitas lokal, penyelesaian konflik agraria yang berkeadilan, perlindungan terhadap pembela lingkungan hidup, serta penghentian pendekatan keamanan dalam pengelolaan kekayaan alam. Pada saat yang sama, pembangunan ekonomi perlu ditempatkan dalam kerangka *strong sustainability*, yaitu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan daya dukung lingkungan maupun hak generasi sekarang dan mendatang.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan kekayaan alam Indonesia tidak dapat diukur hanya dari besarnya investasi, ekspor komoditas, atau pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan. Keberhasilannya harus diukur dari sejauh mana pengelolaan kekayaan alam mampu mewujudkan amanat konstitusi: melindungi ekosistem, menghormati hak masyarakat adat dan komunitas lokal, menjamin keadilan antargenerasi, serta menghasilkan kemakmuran yang dinikmati secara adil oleh seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Auriga Nusantara. (2026). *Deforestation status in Indonesia 2025: Deforestation surges—the time is right for Indonesia to protect all of its remaining natural forest*.
- Centre for Research on Energy and Clean Air, & Center of Economic and Law Studies. (2024, February 20). *Membantah mitos nilai tambah, menilik ulang industri hilirisasi nikel: Dampak ekonomi dan kesehatan dari industri nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara*.
https://celios.co.id/wp-content/uploads/2024/02/ID-CREA_CELIOS-Indonesia-Nickel-Development-compressed.pdf
- Forum Semanggi. (2024, May 7). *Forum Semanggi 4: Oligarchy and the end of Reformasi in Indonesia: Power reorganised* [Video]. YouTube.
https://www.youtube.com/live/EPN_dTtO5Sk
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2024). *Indonesian biodiversity strategy and action plan (IBSAP) 2025–2045*. LCDI Indonesia.
- Komnas HAM. 2016. Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. Jakarta: Komite Nasional Hak Asasi Manusia.
- Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. (2026). *Strengthening coastal communities for just and sustainable fisheries* [Slaid PowerPoint].
- Konsorsium Pembaruan Agraria. (2023). *Laporan tahunan konflik agraria 2023*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2013). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*.

- Perkumpulan HuMA. (2019). *Notulensi dan presentasi diskusi publik: Quo vadis TAP MPR IX/2001*. https://web.huma.or.id/app/uploads/2022/01/Notulensi-dan-Presentasi-Diskusi-Publik-Quo-Vadis-Tap-MPR-IX_2001.pdf
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Scott, J. C. (1998). *Seeing like a state: How certain schemes to improve the human condition have failed*. Yale University Press.
- Sembiring, J. (2016). Hak menguasai negara atas sumber daya agraria. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(2), 119–132. <https://doi.org/10.31292/jb.v2i2.65>
- Sumardjono, M. S. W. (2024, September 25). Kebijakan pertanahan dan keadilan sosial. *Kompas*. <https://www.kompas.id/artikel/kebijakan-pertanahan-dan-keadilan-sosial>
- Tempo. (2025, June 1). Jejaring Konglomerat Penguasa Lahan Mengincar Konsesi Hutan | tempo.co. <https://www.tempo.co/lingkungan/taipan-pemohon-konsesi-hutan-pbph-1611064>
- The Geneva Declaration. (2022). *Geneva declaration on human rights at sea*.
- Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. (2026, 4 Juni). *Forum Semanggi 4 “Oligarchy and the end of reformasi in Indonesia: Power reorganised”* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/live/EPN_dTtO5Sk
- [WALHI] Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. (2026). *Tinjauan lingkungan hidup WALHI 2026: Membayar mahal ambisi pertumbuhan: Dari konflik, bencana ekologis, hingga krisis lain!*.
- Wibowo, S. E. (2015). Memahami makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perihal penguasaan oleh negara terhadap sumber daya alam. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4).
- [YLBHI] Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2025). *Catatan akhir tahun 2025 Yayasan LBH Indonesia: Menebas yang tersisa: Perusakan sistematis sisa-sisa amanat dan semangat reformasi Indonesia*.



Terima kasih telah membaca kajian ini.

FIAD terbuka bagi siapa saja yang memiliki kepedulian, pengetahuan, pengalaman, atau keahlian yang ingin dibagikan untuk kepentingan publik.

Gabung di bit.ly/GabungFIAD